

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat tak terkecuali dalam bidang informasi dan komunikasi khususnya dalam penggunaan sarana informasi dan komunikasi media sosial. Sehingga banyak terdapat *platform* media sosial yang bertransformasi dengan berbagai *fiture* menarik yang membuat penggunaanya dapat mengakses berbagai informasi mengenai orang lain, contoh dari sosial media tersebut adalah seperti Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube dan berbagai *platform* media sosial terkenal lainnya.

Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan komunikasi mengenai orang lain tersebut, siapapun dapat melihat kehidupan pribadi seseorang dan tidak tertutup kemungkinan beberapa orang memiliki *haters* dimana *haters* ini menganggap bahwa kehidupan seseorang tersebut telah melanggar norma aturan atau berbagai alasan pribadi lainnya. Dalam hal ini terdapat kemungkinan seseorang tersebut menerima berbagai komentar baik dan komentar-komentar buruk maupun tindakan yang dapat memunculkan tindakan kekerasan lainnya dari pengguna media sosial tersebut. Sehingga muncullah berbagai istilah dimana seseorang tersebut mengalami kekerasan secara tidak langsung yang disebut dengan istilah *verbal abuse*. *Verbal abuse* atau yang lebih terkenal dengan istilah *cyberbullying*.

Istilah *cyberbullying* itu sendiri sangat marak terjadi setelah adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat terkhusus pada aplikasi *chatting* dan lainnya. *Cyberbullying* itu sendiri secara singkat menurut Patchin dan Hinduja adalah suatu perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik dan internet. Dengan kata lain *cyberbullying* adalah penyalahgunaan teknologi yang dilakukan seseorang dengan cara memberi pesan ataupun mengunggah gambar dan video untuk seseorang yang bertujuan agar seseorang tersebut dapat dipermalukan, disiksa, diolok-olok, ataupun memberikan ancaman ke mereka. Tidak hanya itu, Rastati menambahkan bahwa melakukan penyebaran rumor tentang seseorang, mengintainya, ataupun mengancam melalui berbagai media elektronik dapat diklasifikasikan sebagai *cyberbullying*. Pada dasarnya *cyberbullying* dapat dikatakan lebih mengerikan dari pada *bullying* di dunia nyata dikarenakan *bully* yang diterima tidak hanya di dunia maya saja, tetapi didapatkan dunia nyata juga.¹

Sedangkan menurut UNICEF, *cyberbullying* adalah perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital, hal tersebut dapat terjadi pada media sosial maupun *platform chatting*, *platform gaming* dan ponsel. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan perbuatan atau perilaku yang berulang yang memiliki tujuan untuk menakuti, membuat marah atau memermalukan mereka yang menjadi sasaran *bullying*. *Bullying* dapat terjadi secara langsung maupun bersamaan dengan *cyberbullying*. Akan tetapi *cyberbullying* meninggalkan jejak digital atau sebuah rekaman yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu

¹ Rahmat Syah and Istiana Hermawati, "The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users," Jurnal PKS, Vol.17 No. 2 (Juni 2018): 134.

menghentikan tindakan *cyberbullying*.² UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB yang berfokus pada permasalahan terhadap kesejahteraan anak. Berdasarkan konvensi hak anak pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.³ Dalam kasus *cyberbullying* ini terdapat anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah yang menjadi korban maupun pelaku dari *cyberbullying* ini.

Kasus *cyberbullying* tersebut tentunya merupakan kasus yang terjadi secara global. Disetiap negara memiliki angka kasus *cyberbullying* yang berbeda-beda. Terdapat beberapa negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi seperti Portugal, Inggris, Korea Selatan, Rusia dan Jepang dll. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi di ASEAN.


Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar didunia sehingga kasus *cyberbullying* ini merupakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2019 menyatakan bahwa dari 2.777 remaja yang berumur 14-24 tahun, 45% diantaranya dilaporkan pernah mengalami *cyberbullying*. 49% merupakan remaja laki-laki dan 41% remaja perempuan. Tipe *cyberbullying* yang paling banyak dialami adalah pelecehan melalui aplikasi *chatting* sebanyak 45%, penyebaran foto atau video pribadi sebanyak 41% dan

² Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati dan H. Moh Amin Tohari, “ Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media,” Journal of Social Work and Social Services, Vol.2 No.1 (April 2021): 74-75

³ “Convention on The Rights of The Child” , United Children’s Fund (UNICEF), diakses pada 12 April 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

jenis pelecehan lainnya sebanyak 14%.⁴ Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan Polling Indonesia menyatakan bahwa 49% netizen Indonesia pernah mengalami *cyberbullying* di sosial media. 31,6 % diantaranya tidak melakukan apa-apa setelah menerima pelecehan sedangkan 7,9% terintimidasi dengan pelaku perundungan dan mengambil jalur hukum.⁵

Dari tahun ke tahun jumlah pengguna media sosial di Indonesia semakin bertambah. Pada tahun 2014 , penggunaanya didominasi oleh kalangan muda berusia 18-25 tahun, namun pada tahun 2015 pengguna internet meluas ke berbagai usia termasuk anak-anak dibawah umur yang didominasi oleh siswa sekolah yang kurang mendapat edukasi mengenai literasi digital dan literasi media. Ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, mengakibatkan munculnya kasus *cyberbullying* dengan pelaku dan korban berusia belia.⁶ Data menyebutkan bahwa di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan tingginya kasus *cyberbullying* yang terjadi pada anak usia sekolah. *Cyberbullying* bentuk *harassment* yang terjadi di Medan (61,98%), Makassar mencapai (65,29%), Aceh (67,60%), DKI Jakarta (82,15%), Yogyakarta (75,87%) dan Papua (62,89%).⁷



⁴ United Nations Children’s Fund (UNICEF): *Bullying in Indonesia* (UNICEF Indonesia, 2020), 2, diakses pada 24 Februari 2022,

<https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying%20in%20Indonesia.pdf>

⁵ New Desk, “Half of All Netizens in Indonesia Victims of Cyberbullying: Study,” *The Jakarta Post*, Kamis, 16 Mei 2019, diakses pada 24 Februari 2022,

<https://www.thejakartapost.com/life/2019/05/16/half-of-all-netizens-in-indonesia-victims-of-cyberbullying-study.html>

⁶ Ariefa Efianingrum, Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Riana Nurhayati, “*Cyberbullying* pelajar SMA di media sosial: Prevalnsi dan rekomendasi,” *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 8 No.2 (Desember 2020):146.

⁷ Ariefa Efianingrum, Siti Irene Astuti Dwiningrum dan Riana Nurhayati, “*Cyberbullying* pelajar SMA di media sosial: Prevalnsi dan rekomendasi,” *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 8 No.2 (Desember 2020):149-150.

Di Indonesia, pemerintah lebih banyak berfokus pada kasus kekerasan fisik pada anak-anak maupun bentuk kejahatan anak secara langsung yang bukan berarti bahwa permasalahan ini dianggap permasalahan kecil. Permasalahan apapun yang terkait dengan kekerasan pada anak baik itu secara *verbal* ataupun *non-verbal* merupakan permasalahan yang sama-sama harus ditindak lanjuti dengan serius.

Dalam mengatasi kasus *cyberbullying* tentunya ada undang-undang yang mengatur permasalahan ini, terdapat pada UURI Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki kelemahan dalam formulasinya, contohnya saja pada Pasal 27 ayat 4 yang berisikan tentang pemerasan dan pengancaman yang terjadi di dunia maya namun pasal ini memiliki kelemahan ketika dikaitkan dengan *cyberbullying* jenis *cyberstalking* yang mana rincian mengenai pemerasan dan pengancaman itu sendiri belum jelas dan menimbulkan pengertian yang berbeda-beda jika terjadi pelanggaran.⁸ Pada tahun 2015 terdapat peraturan Menteri Pendidikan nomor 82 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan akan tetapi hal ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak adanya sistem pengaduan.⁹

Dapat dilihat dari angka statistik yang dijelaskan sebelumnya, hanya 7,9% orang yang mau mengatasi permasalahan perundungan melalui jalur hukum, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya masyarakat menganggap bahwa kasus

⁸ Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.1 No.2 (Februari 2022):91-92.

⁹ *The George Washington University: Assessment of Effectiveness and Scalability of UNICEF-Sponsored Projects to Prevent Violence against Children and Women in Papua, South Sulawesi, and Central Java* (Washington: Center for Social Well-being and Development, 2016), 4-6.

cyberbullying ini hanya masalah sepele yang tidak perlu dibawa ke jalur hukum karena masyarakat merasa hal tersebut hanya akan menyita waktu mereka. Dengan hal ini UNICEF melihat adanya peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia.

Cyberbullying terdiri dari berbagai jenis sehingga dalam UU ITE terdapat kelemahan dan keterbatasan dalam upaya mengatasinya.¹⁰ Dalam hal ini penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus *cyberbullying* ini. UNICEF mengembangkan beberapa program untuk mencegah adanya kasus *cyberbullying* diantaranya *Positive Discipline Programme*, *Bullying Prevention Programme* (ROOTS Indonesia) dan kampanye melawan kekerasan pada anak.

Positive Discipline Programme merupakan program yang dilakukan dengan melatih para guru dalam mendisiplinkan anak-anak tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun *verbal abuse* yang dapat merusak mental anak-anak dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan program ROOTS Indonesia adalah program yang diperuntukkan pada anak-anak berusia 12-15 tahun yaitu anak-anak yang menempuh bangku Sekolah Menengah Pertama. Dalam program ini terdapat model intervensi yang berdasarkan pada bukti ilmiah yang dikembangkan untuk mencegah adanya kasus *bullying* disekolah baik secara fisik maupun *online* dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk membantu mengembangkan suasana yang positif dilingkungan sekolah.

¹⁰ Wenggedes Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review*, Vol.1 No.2 (Februari 2022):91-92.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan LSM lainnya dalam melaksanakan berbagai kampanye *anti-bullying* yang bertujuan mengajak masyarakat untuk berpikir lebih positif dan mengajak generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan akses internet. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kasus *cyberbullying* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya setelah adanya penyebaran COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya pemakaian media sosial yang mengakibatkan melonjaknya kasus *cyberbullying*. Dikarenakan peristiwa tersebut pemerintah bersama pihak UNICEF meningkatkan program kerjasama melalui program ROOTS dan kampanye menentang tindakan apapun yang berkaitan dengan *bullying*. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi peneliti untuk meneliti peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus *cyberbullying* tertinggi di ASEAN dengan jumlah 49% pengguna internet yang pernah mengalami *cyberbullying*. Namun pemerintah selama ini lebih berfokus kepada permasalahan perundungan yang dilakukan secara langsung atau fisik yang mana bukan berarti hal tersebut adalah masalah yang sepele. Untuk mengatasi perundungan secara *online* pemerintah hanya berfokus pada tindakan terhadap korban yang melaporkan telah mengalami perundungan. Tentunya hal ini dianggap tidak efektif dalam mengatasi permasalahan *cyberbullying* di Indonesia.

Maka dari itu pihak UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan perundungan secara *online* ini melalui beberapa

program diantaranya *Positive Discipline Programme* yang diikuti oleh para guru, kepala sekolah dan komite sekolah sedangkan *Bullying Prevention Programme* (ROOTS Indonesia) merupakan program yang diperuntukkan pada anak-anak yang menduduki bangku SMP berumur 12-15 tahun. Berkaitan dengan penjelasan diatas, penting untuk dilakukan penelitian untuk membahas Peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. UNICEF juga melakukan beberapa kampanye *anti-bullying* di Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah dan LSM lainnya yang ada di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka timbul pertanyaan penelitian “Bagaimanakah Peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mengatasi kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta pengetahuan mengenai Peran United Nations

Children's Fund (UNICEF) dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti memaparkan acuan pada beberapa tinjauan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dan landasan penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian yang menganalisis Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

Tinjauan pustaka pertama ialah tulisan dari Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Caharamayang yang berjudul "Kontribusi UNICEF terhadap peran menegakkan perlindungan anak di Indonesia". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia yang mengalami kekerasan secara fisik maupun verbal online. Kontribusi yang diberikan UNICEF untuk menegakkan perlindungan anak di Indonesia dengan membuat beberapa program diantaranya program kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum, UNICEF juga melakukan berbagai peran untuk mengurangi tingkat kekerasan pada anak secara fisik maupun secara *verbal* baik secara langsung maupun *online*. Bertepatan dengan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2013 dan 2018, UNICEF bekerjasama dengan Indonesia dalam

gerakan global #ENDviolence against children. UNICEF juga melakukan peran melalui advokasi untuk penerapan undang-undang peradilan anak. Pada tahun 2015 UNICEF lebih berfokus pada perlindungan anak dan mengalokasikan dana dari 9% menjadi 11%, pada masa ini permasalahan mengenai perlindungan anak mengalami kemajuan yang pesat namun kemajuan tersebut belum cukup mengingat permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sangat serius maka terdapat program pencatatan kelahiran yang berguna untuk menghindari adanya pemalsuan identitas yang memicu adanya kekerasan fisik maupun *verbal* ataupun diskriminasi.¹¹

Tulisan kedua yang menjadi acuan bagi peneliti ialah tulisan yang ditulis oleh Neelam Singh and Karuna Bishnoi yang berjudul “*Child Online Protection in India*”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat sekitar 400 juta pengguna internet di India. Akan tetapi kecepatan akses internet di negara ini masih relatif rendah dibandingkan dengan negara *middle-income* lainnya. Terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penggunaan akses internet dikarenakan perbedaan sosial ekonomi, geografi dan gender. Ketika masyarakat kota mendapatkan 60% akses internet sementara di daerah pedesaan hanya mendapatkan 15% akses internet. Teknologi digital memberikan perkembangan yang signifikan dan terdapat manfaat edukasi untuk anak-anak. Akan tetapi perkembangan akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh anak-anak juga meningkatkan adanya potensi *online abuse* dan eksploitasi.

¹¹ Dewi Astuti Mudji dan Ajeng Laras Caharamayang, “Kontribusi UNICEF Terhadap Peran Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia,” *Jurnal Transborders*, Vol.1 No.1 (Desember 2017): 37-40.

UNICEF dan pemerintah India bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan *child online protection response system* yang berperan untuk mengawasi, melaporkan dan menghapus material kekerasan seksual pada anak dalam hal ini untuk menghentikan adanya penyebaran material *online illegal* hal ini dicapai melalui kolaborasi dengan perusahaan internet global, *Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)* dan *Internet Watch Foundation (IWF)* , *criminal investigation* dan sanksi terhadap kekerasan seksual *online* dan eksploitasi (tingkat pelaporan terhadap korban kekerasan *online* sangatlah rendah sehingga terdapat peningkatan proses peradilan, pelatihan terhadap kepolisian dalam menggunakan teknologi digital lab forensik, mengumpulkan data pengadilan, menganalisis dan menunjukkan adanya bukti digital dan adanya kerjasama internasional) kemudian mengidentifikasi dan menyediakan layanan untuk anak-anak korban eksploitasi dan kekerasan *online*.¹²

Tulisan ketiga ialah tulisan yang ditulis oleh Lucy Bowes, Farida Aryani, Faridah Ohan, dkk yang berjudul "*The Development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – The ROOTS Indonesia program*". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ROOTS Program yang memiliki beberapa cara yang unik. Pertama, penggunaan metode penyebaran partisipan termasuk memfasilitasi siswa-siswa yang terpilih dalam mengembangkan pesan *anti-bullying* mereka sendiri dan membagikannya dengan media yang dipilih dan melalui aktivitas sekolah seperti *U-report polls* yang menawarkan sebuah *platform* bagi siswa yang ingin menyampaikan pendapat mereka. Kedua, adanya

¹² Neelam Singh and Karuna Bishnoi, *Child Online Protection in India* (India: The National Commission for Protection of Child Rights, 2016), 5-8.

pelatihan para guru yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman para guru terhadap penyebab dan konsekuensi dari perundungan itu sendiri. Ketiga, berfokus pada pentingnya norma sosial pada remaja perihal perundungan dan kekerasan. Sementara itu hal ini harus diperhatikan dalam konteks norma sosial yang lebih luas yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan dan agresi.

Kemudian dengan memberikan bukti bahwa norma sosial remaja dapat diperkuat dan dengan menargetkan norma tersebut diharapkan dapat mengubah interaksi siswa. Adanya penekanan terhadap adanya keterlibatan kepala sekolah dan para guru dalam mendukung kegiatan intervensi adalah persyaratan utama untuk penerimaan dan kelayakan. Dalam hal ini UNICEF bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan pelatihan disiplin positif untuk semua guru melalui *in-service training mechanism* dan *on-service training* melalui *e-learning* melalui Rumah Belajar *platform*. Mempromosikan nilai-nilai kerjasama, toleransi dan kebaikan sebagai bagian dari pembentukan karakter bisa mengurangi perundungan dan bentuk kekerasan lainnya yang terjadi. ROOTS Indonesia program adalah sistem yang diintegrasikan sebagai bagian dari OSIS atau ekstrakurikuler program di sekolah. Pada provinsi yang menjalani percobaan oleh UNICEF, program inovatif telah terbukti mengurangi angka kasus *cyberbullying* sebanyak 30%.¹³

Tulisan keempat yang menjadi acuan peneliti ialah buku yang ditulis oleh *United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children* yang berjudul "*Ending the Torment: Tackling Bullying*

¹³ Lucy Bowes et al., "The development and pilot testing of an adolescent bullying intervention in Indonesia – the ROOTS Indonesia program," *Global Health Action*, Vol.12 (September 2019), 11.

from the Schoolyard to Cyberspace". Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa kasus perundungan telah mengalami peningkatan yang cukup pesat di Afrika bagian Selatan. Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Seni Kebudayaan di Namibia bersama dengan UNICEF membuat sebuah kampanye *anti-bullying* guna meningkatkan kesadaran terhadap inti dari permasalahan dan adanya kemauan usaha-usaha untuk mengharmonisasikan permasalahan tersebut. *Traditional bullying* atau *cyberbullying* sangat berkaitan dengan bentuk kekerasan. Sekolah telah menjadi titik intervensi yang bermanfaat untuk membentuk faktor proteksi terhadap perundungan dan untuk mencegah adanya perkembangan terhadap perundungan dan sikap agresif lainnya. Mengingat adanya hubungan antara kekerasan digital dan bentuk kekerasan tradisional yang dialami oleh anak-anak maka adanya pengukuran *preventif* yang sistematis untuk mengurangi satu bentuk dari kekerasan akan memicu adanya pengurangan terhadap kasus kekerasan secara *online*.

Afrika selatan telah berpengalaman terhadap bagaimana kekerasan disekolah termasuk perundungan fisik dan *cyberbullying* bisa dikatakan sebagai sebuah permasalahan level nasional yang diatasi dengan cara menggunakan sebuah respon koordinasi yang menandakan lokasi adanya perundungan dalam sebuah kerangka kerja pencegahan kekerasan yang lebih luas dan bersamaan dengan pencarian terhadap pencegahan semua jenis kekerasan. Hal ini mengintegrasikan pengaturan manajemen untuk membina kepala sekolah, badan pemerintahan sekolah, pendidikan wilayah dan provinsi resmi dan semua anggota

dari sekolah baik itu pelajar, pengajar, staff pendukung dan administrasi untuk lebih efektif dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan maupun perundungan.¹⁴

Tulisan terakhir yang peneliti jadikan referensi maupun pembanding ialah tulisan yang ditulis oleh Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. dan Sahrul, S.H., M.H. yang berjudul “*Cyberbullying* di Indonesia”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa data yang diperoleh UNICEF pada 2016 sebanyak 41-50% remaja di Indonesia di usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying* seperti *doxing*, *cyberstalking*, *revenge pom* dan lainnya. Kejahatannya berbentuk secara *virtual* mulai dari penyebaran tulisan, gambar, dan audio visual yang mengakibatkan korban malu, tak nyaman, dan merasa terancam. Aksi ini sedang merisaukan dan yang paling banyak merasakan ialah para generasi millennial.

Di tengah banyaknya media sosial, lahirlah pelaku perundungan *online* bernama *cyberbullying* yang bermodalkan iseng, rangkaian kata-kata menyakitkan, dan bahkan akun anonim. Menurut data total 132 juta dari masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif internet dan yang paling rentan adalah dari skala umur 10-24 tahun dari generasi Z dan generasi alfa. Kelompok umur yang paling banyak menggunakan akses internet yaitu sebanyak 75,5%. Faktor-faktor terjadinya *cyberbullying* itu sendiri dikarenakan rasa iri, tidak punya pencapaian, iseng dan mempermalukan tanpa ketahuan. Dalam laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 13 juta identitas, pada tahun 2016 naik

¹⁴ United Nations Office of The Special Representative of The Secretary-General on Violence against Children, *Ending the Torment: Tackling Bullying from the Schoolyard to Cyberspace* (New York: United Nations Publications, 2016), 126-127.

menjadi 15 juta identitas kemudian pada tahun 2017 terdapat 3,2 juta permintaan laman berbahaya.¹⁵

1.7 Kerangka Konseptual

Sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian, konsep memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini speran penelitian yang dilakukan tidak keluar dan melenceng dari permasalahan yang hendak diselesaikan sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya dan tujuan penelitian tercapai. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep fungsi organisasi internasional dan *cyberbullying*.

1.7.1 Peranan *Intergovernmental Organization*

Peranan didefinisikan sebagai suatu perangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki sebuah posisi dalam suatu sistem. Sebuah organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur tersebut telah menjalankan peranan tertentu, dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan. Peranan juga dapat diartikan sebagai konsepsi dari bagian yang diperankan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya, dengan peranan tersebut, para pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai tujuan dari pembentukannya.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan permasalahan

¹⁵ Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. dan Sahrul, S.H., M.H., "Cyberbullying di Indonesia," (Agustus 2019): 31-37.

yang muncul di dunia saat ini. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai sarana dan peran untuk menangani masalah-masalah yang ada.¹⁶

Konsep peranan dan peran pada dasarnya berhubungan meskipun berbeda. Peran merupakan posisi yang menentukan elemen, letak, kategori serta keanggotaan dari organisasi, sedangkan peranan meliputi fungsi adaptasi dan proses dalam menjalankan peran. Peranan dapat juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan dan tanggung jawab) dimana terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi.¹⁷

Menurut P.A Abarro terdapat lima peranan yang dilakukan oleh IGO dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu¹⁸ :

1. Menciptakan *public awareness*, hal ini dilakukan oleh organisasi internasional untuk menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Dalam menciptakan *public awareness* atau kesadaran masyarakat, organisasi internasional akan melakukan peranan seperti memprakarsai


¹⁶ Anak Agung Banyu Perwita, "Kapasitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Internal di Myanmar", (Jakarta: Analisis CSIS Vol. 35, No. 2. 2006), hal. 151.

¹⁷ A.A, Perwita dan M yani. *Pengantar Hubungan Internasional*. (Bandung: Remada Rosda Karya, 2006), hal. 30-31.

¹⁸ P.A. Abbaro, "The Role of an Intergovernmental Regional Organization in Combating Drug Trafficking: A Perspective of the Colombo Plan Bureau", (UNODC Bulletin on Narcotics 1987), hal. 3.

seminar, workshop, konferensi serta memanfaatkan media massa dalam membangun kesadaran masyarakat.

2. Membantu pemerintah dalam pembuatan hukum, hal ini dilakukan untuk memperkuat peraturan terkait suatu permasalahan dan untuk mencegah terjadinya permasalahan serta memperkuat pelaksanaan hukum tersebut. Dalam hal ini organisasi internasional akan melakukan peranan seperti membantu pemerintah dalam mendirikan badan hukum nasional dalam menanggulangi permasalahan tertentu, mendorong pemerintah untuk mengikuti perjanjian internasional, dan membantu memperbaiki hukum nasional mereka.
3. Mendorong dan memfasilitasi NGO atau komunitas lokal untuk membuat program pencegahan dan kontrol terhadap sebuah permasalahan tertentu, peranan ini dilakukan organisasi internasional sebagai peran untuk memperkuat usaha yang telah dilakukan dan membantu dalam mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi dan membentuk serta menarik partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
4. Membentuk sumber daya manusia, dalam hal ini organisasi internasional memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat untuk menghadapi sebuah permasalahan. Ada banyak cara dalam meningkatkan sumber daya manusia ini seperti pemberian bantuan studi dan program pertukaran pelajar.



5. Membantu kerjasama pada skala nasional, regional dan internasional, dalam hal ini organisasi internasional mendorong negara-negara anggotanya yang memiliki permasalahan yang sama untuk saling membantu dan bekerjasama dan hal pencegahan dan pengawasan. Hal ini bisa berupa pertukaran informasi dan pengetahuan terhadap suatu permasalahan.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

Guna memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan dan penggunaan konsep maka peneliti membuat tabel operasionalisasi konsep yang dapat memberikan gambaran yang spesifik terhadap indikator dari peranan *Intergovernmental Organization* menurut P.A Abarro:




Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	Operasionalisasi
Peranan Intergovernmental Organization (P.A Abarro)	1. Menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan terhadap suatu permasalahan yang terjadi.	Konferensi Kebaikan Indonesia (<i>The Kindness Conference Indonesia</i>) yang diselenggarakan pada tahun 2021 oleh UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
	2. Membantu pemerintah memperkuat peraturan terkait suatu permasalahan serta memperkuat pelaksanaan hukum tersebut.	1) UNICEF meminta aksi dari pembuat kebijakan untuk membuat perundang-undangan, mengawasi dan mendanai penguatan peran-peran perlindungan anak di seluruh Indonesia. 2) Melindungi anak-anak dengan mendukung perundang-undangan terkait ancaman <i>online</i> dan digital seperti eksploitasi seksual, konten yang mengandung kekerasan, dan berbagai jenis pengasingan sosial dan <i>bullying</i> , tanpa membatasi kesempatan mereka untuk belajar dan mendapatkan manfaat dari

		teknologi.
	<p>3. Mendorong dan memfasilitasi NGO atau Komunitas lokal untuk membuat program pencegahan dan kontrol terhadap sebuah permasalahan tertentu.</p>	<p>UNICEF melalui Yayasan BaKTI telah memberikan dukungan pelaksanaan program atau kegiatan perlindungan anak.</p>
	<p>4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat untuk menghadapi sebuah permasalahan.</p>	<p>Pelatihan yang didukung oleh UNICEF Indonesia merupakan dukungan terhadap peran Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) untuk mencegah perundungan atau <i>bullying</i> di sekolah melalui Program Roots.</p>
	<p>5. Membantu kerjasama pada skala nasional, regional dan internasional. Bekerja sama dalam hal</p>	<p>UNICEF dan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan beberapa LSM di Indonesia untuk menjalani program ROOTS untuk mengatasi kasus <i>cyberbullying</i> yang terjadi di Indonesia seperti Yayasan PLATO bersama</p>

	pecegahan dan pengawasan berupa pertukaran informasi dan pengetahuan terhadap suatu permasalahan.	Yayasan Setara dan LPA.
--	---	-------------------------



1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah deskriptif analitis dimana fenomena yang dideskripsikan akan peneliti jabarkan menjadi lebih rinci dan selanjutnya akan peneliti analisis.¹⁹ Setelah peneliti mendeskripsikan penelitian maka ditemukan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar lebih memahami sasaran dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan. Adapun batasan penelitian ini mengacu kepada dua hal yakni batasan waktu disaat fenomena tersebut terjadi serta batasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Sedangkan batas tahun yang penulis ambil mulai dari tahun 2014 dikarenakan pada tahun ini mulai ada berbagai pihak yang bekerja sama dengan UNICEF dalam *anti-bullying* yang dilakukan dengan berbagai kampanye secara langsung maupun di media massa.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis ialah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi ialah unit yang dapat mempengaruhi unit analisis. Kemudian level atau tingkat analisis ialah posisi atau kedudukan dari unit yang

¹⁹Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persamda Press, (2008): hal. 186

dijelaskan. Selanjutnya, level analisis ini akan membantu peneliti menjelaskan ruang lingkup area yang dijelaskan.²⁰

Pada penelitian kali ini, yang menjadi unit analisis berupa peran UNICEF dalam mengatasi *cyberbullying* di Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi berupa kasus *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kali ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan studi pustaka yang mana dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder atau berdasarkan kepada referensi maupun penelitian ilmiah yang telah ada dan dilakukan sebelumnya.²¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan bisa didapatkan dari pengumpulan dokumen serta tulisan-tulisan ilmiah baik itu dalam bentuk jurnal, buku, dokumen, situs terpercaya serta sumber lainnya yang relevan terhadap penelitian.

Pada penelitian ini data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan peran UNICEF dalam kasus *cyberbullying* diakses langsung dari situs resmi UNICEF dan pernyataan dari pemerintah Indonesia. Selain itu juga diperoleh dari data media surat kabar seperti *Jakarta Post*, *Okezone* dan beberapa media surat kabar asing lainnya seperti *Jordan Times*, *India Times*, *BBC news* dan juga situs jurnal terpercaya seperti *Science Direct*, *Google scholar*. Agar dapat menemukan data yang diinginkan peneliti menggunakan *keyword* seperti “Peran UNICEF dalam kasus *cyberbullying*” atau “UNICEF and *Cyberbullying cases in Indonesia*” untuk mendapatkan informasi atau data mengenai peran UNICEF dalam kasus

²⁰Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, (1990): hal. 35-286

²¹Harnovinsah, *Metodologi Penelitian: Modul 3* (Universitas Mercu Buana), 1.

cyberbullying di Indonesia. Kemudian *keyword* “ *Cyberbullying in Indonesia*” untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kasus *cyberbullying* yang ada di Indonesia.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini yaitu peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Peran tersebut penulis analisis dengan menggunakan indikator yakni peranan *international governmental organization* dan *cyberbullying*. Analisis ini sendiri berbentuk deskriptif kualitatif dimana peneliti dapat menginterpretasikan data yang ada dengan menggambarkan setiap variabel penelitian dengan analisa yang terperinci dan konkret.²² Kemudian dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam metode tersebut, terdapat tiga tahapan antara lain :²³

1. Mereduksi Data

Pada tahapan ini, dilakukan pereduksian ataupun pengurangan terhadap data yang diperoleh yang menurut peneliti dinilai tidak sesuai dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti hanya menggunakan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis seperti peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021 sehingga data-data lain yang tidak ada kaitan dengan hal tersebut akan peneliti reduksi.

2. Penyajian Data

Tahap ini terdiri dari proses penghubungan antara data dengan kerangka konseptual. Pada tahapan ini dihubungkan antara konsep atau teori yang dipakai dengan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

²²Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta, 2012), Hal. 83

²³Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis", Sage Publication, 1994, Hal. 18

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Pada tulisan ini dilakukan perbandingan atas data yang diperoleh dengan kerangka konseptual yang digunakan. Setelah itu, dilakukan evaluasi apakah dengan menggunakan konsep mampu menjawab pertanyaan mengenai peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, melihat rumusan masalah, mengkonsep pertanyaan penelitian, menentukan tujuan penelitian, manfaat penelitian, menjelaskan studi pustaka, menjabarkan kerangka konseptual yang digunakan, metodologi dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II United Nations Children's Fund (UNICEF).

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail mengenai organisasi IGO PBB yaitu United Nations Children's Fund (UNICEF) dan UNICEF Indonesia serta peran-peran apa saja yang dilakukan oleh UNICEF di Indonesia terkait dengan kasus *cyberbullying*.

BAB III *Cyberbullying* di Indonesia.

Pada bab ini dijelaskan mengenai kasus *cyberbullying* di Indonesia yang mengakibatkan dampak yang buruk terhadap anak-anak, remaja maupun dewasa

yang mengalaminya dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya *cyberbullying* di Indonesia.

BAB IV Analisis Peran UNICEF dalam mengatasi kasus *Cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021.

BAB ini mendeskripsikan mengenai peran UNICEF dalam mengatasi kasus *cyberbullying* di Indonesia pada tahun 2015-2021. Pembahasan ini nantinya disertai dengan analisis menggunakan kerangka konseptual yang telah dipilih.

BAB V Penutup

BAB ini disimpulkan berbagai temuan dari analisis yang telah dilaksanakan selama penelitian demi menjawab pertanyaan permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian juga disajikan hasil dan kesimpulan didapat setelah melakukan penelitian.

